



BUPATI BANYUASIN

PERATURAN BUPATI BANYUASIN NOMOR 306 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN / PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI DALAM KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2014 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANYUASIN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya tampung dan memperluas kesempatan masyarakat untuk memperoleh pendidikan tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri dalam Kabupaten Banyuwangi, perlu pendirian Unit Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
 - b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 60/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah, yang berwenang menetapkan Pendirian Sekolah Negeri sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan yang menjadi kewenangannya adalah Bupati, dan untuk Sekolah Swasta ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten;
 - c. bahwa pembentukan/pendirian SMA Negeri dan SMK Negeri dimaksud, telah memenuhi syarat dan didukung oleh anak usia sekolah tingkat SMA dan SMK dalam wilayah Unit Sekolah Baru (USB) tersebut;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu diatur dengan Peraturan Bupati Banyuwangi.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuwangi di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 2 Tahun 2006 tentang pembentukan Kecamatan Dalam Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2006 Nomor 11 Seri D) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 10 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2012 Nomor 33, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2012 Nomor 013);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2008 Nomor 16) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 1 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2012 Nomor 004);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2014 Nomor 1);
10. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2008 Nomor 39);
11. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 92 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2014 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANYUASIN TENTANG PEMBENTUKAN/ PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI DALAM KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2014.

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Sekolah Baru SMA Negeri dan SMK Negeri dalam Kabupaten Banyuasin sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan Peraturan ini kepada Bupati Banyuasin.

Pasal 3

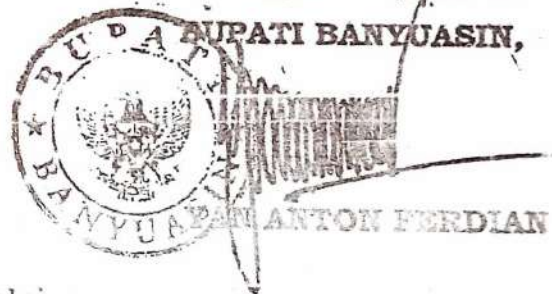
Biaya Operasional Sekolah dan Pelanja Pegawai dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin dan sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

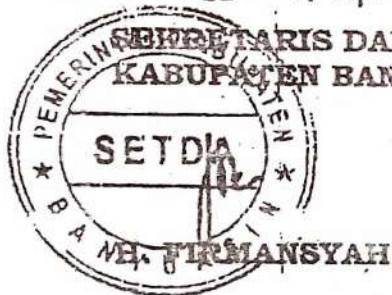
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di Pangkalan Balai
Pada tanggal 17 April 2014



Diundangkan di Pangkalan Balai
Pada tanggal 17 April 2014



BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2014
NOMOR 30

NOMOR 306 TAHUN 2014

TENTANG PEMBENTUKAN / PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS
NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI DALAM
KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2014

**NAMA - NAMA SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI
YANG AKAN DIBENTUK DI KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2014**

SMA NEGERI

No	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	MULAI OPERASIONAL	KETERANGAN
1.	SMA NEGERI 2 BANYUASIN I	Desa Perajin, Kec. Banyuasin I	Tahun Pembelajaran 2013/2014	Unit Sekolah Baru (USB) SMA

SMK NEGERI

1.	SMK NEGERI 1 MAKARTI JAYA	Desa Tirta Mulya Kec. Makarti Jaya	Tahun Per belajaran 2014/2015	Unit Sekolah Baru (USB) SMK
2.	SMK NEGERI 1 BANYUASIN III	Desa Galang, Tinggi Kec. Banyuasin III	Tahun Pembelajaran 2014/2015	Unit Sekolah Baru (USB) SMK
3.	SMK UNGGUNG, N 2 BANYUASIN III	Kel. Kedondong Raya Kec. Banyuasin III	Tahun Pembelajaran 2014/2015	Unit Sekolah Baru (USB) SMK

